


**DAMPAK HUKUM POSITIF TERHADAP HUKUM ADAT  
DI DESA BIALO KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN  
BULUKUMBA**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Mahendratul Ihwan, NIM 1054 30029 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 096 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 22 Syawal 1440 H/25 Juni 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019.

24 Syawal 1440 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
27 Juni 2019 M

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.S., MM (.....)
2. Ketua : Eryu Akiti, M.Pd., Ph.D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharudin (.....)
4. Pengujian :  
1. Nur Muhammad, M.Pd. (.....)  
2. D. Ningsalah, M.Si. (.....)  
3. Suardi, S.Pd., M.Pd. (.....)  
4. Andika Andika Rukman, S.Pd., M.H. (.....)

*Ytrot.*  
*[Handwritten signatures]*

Disahkan oleh :

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar  
  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan  
  
Dr. Muhajir, M.Pd.  
NBM. 988 461



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Dampak Hukum Positif Terhadap Hukum Adat Di Desa Bialo  
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **Mahendratul Ihwan**  
Stambuk : 105430029 14  
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, 27 Juni 2019

Pembimbing I

**Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum**

Pembimbing II

**Auliah Andisa Rulman, S.H.,M.H.**

Diketahui oleh:

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar

  
**Dr. Akib, M.Pd., Ph.D.**  
NPM. 880 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan

  
**Dr. Muhajir, M.Pd.**  
NPM. 988 461



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.529 Tlptn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahendratul Ihwan

NIM : 10543 001514

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Dampak Hukum Positif Dan Hukum Adat Di Desa Bialo  
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan

  
Mahendratul Ihwan



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.529 Tlptn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

**SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahendratul Ihwan

NIM : 10543 0029 14

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Mei 2019

Yang Membuat Perjanjian

  
Mahendratul Ihwan

## MOTTO

**“Janganlah kamu berputus asa atas Rahmat Allah yang mengampuni segala dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-**

**Zumar 39:53)**

**“Hanya orang-orang yang berharap yang bisa kecewa dan hanya orang-orang yang berkeinginan yang bisa gagal, teruslah berusaha karena kesuksesan diawali dengan kegagalan yang menyedihkan”**

## PERSEMBAHAN

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hampasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku yang tak terlupakan.

## ABSTRAK

Mahendratul Ihwan. 2019. Dampak Hukum Positif Terhadap Hukum Adat Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. A. Rahim, SH., M.Hum., Pembimbing II Auliah Andika Rukman, SH, MH.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengungkap dampak hukum Positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Dampak hukum positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Norma-norma hukum adat di desa Bialo masih berlaku di antaranya yaitu mappatabe, tudang sipulung, pernikahan, hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia, batasan pergaulan muda-mudi, dan sanksi adat. Keadaan tersebut bila kita memahami secara rinci Pada dasarnya hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum atau mengikat masyarakat pada keseluruhannya. Sehingga dalam pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat. Norma – norma yang hidup dalam masyarakat secara umum dapat disimpulkan sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum positif memberikan dampak yang baik dan buruk bagi hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

**Kata Kunci:** *Dampak, Hukum Positif dan Hukum Adat*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb...*

Tiada kata lain yang lebih baik dan indah diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan dan hidayah-Nya. Tuhan Yang Maha Pemurah yang kepada-Nya segala munajat dan berserah diri. Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat selalu kepada Sang Revolusioner Islam, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kasih dan sayang kepada beliau beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Tulisan ini cukup menghabiskan kurun waktu dalam sejarah panjang perjalanan hidup penulis baik suka dan duka yang turut serta mewarnai kehidupan penulis selama menempuh studi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan sebuah sembah sujud dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada “Ayahanda tercinta **Ihwan Arif** dan Ibunda tercinta **Gustiah**” yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, segala bantuan dan dorongan yang diberikan baik secara materil maupun moril serta doa restu yang tulus hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Namun keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari semua pihak yang senantiasa ikhlas telah membantu memberikan bimbingan,



dukungan, dorongan yang tak pernah henti. Harapan dari penulis agar kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan andil guna pengembangan lebih lanjut. Atas petunjuk - Nya, Skripsi ini dapat selesai, oleh karena itu dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd.,P.hD. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Muhajir, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. A. Rahim, SH., M.Hum. selaku **Pembimbing I** yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Auliah Andika Rukman, SH., MH. selaku **Pembimbing II** yang selama ini telah banyak memberikan ide, bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Teruntuk Hijrah. S.Pd. terima kasih dengan kerelaan hatinya memberikan semangat, bantuan, motivasi dan kasih sayangnya dalam penyusunan skripsi.

8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan saya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Yaitu Kelas A dan B Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan Pancasila 2014 Terkhusus Rusdi, A. Syaril Amal Akram, Isfari Ilham, Muh. Taswin, Rian Pratama Yahya, Ziaul Haq Almasyari, Ahmad Shalahudin, Muh. Iswan, Reski Amalia Utami, Barbarossa Team, PT. Airo Group, Samaturu Print dan teman-teman yang selalu menjaga solidaritas dan memberikan banyak motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih pula kepada teman-teman organisasi terkhusus HIMA PRODI PPKn dan BEM FKIP Unismuh Makassar yang telah membentuk saya dan memberikan pengalaman tak terlupakan selama menjadi Mahasiswa

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Namun penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, semua itu dikarenakan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan kerendahan hati atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini memiliki guna dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb...***

Makassar, 17 Juni 2019

Penulis

MAHENDRATUL IHWAN

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERJANJIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Dampak .....	6
B. Hukum Adat .....	6
C. Hukum Positif .....	32
D. Hubungan Hukum Positif dan Hukum Adat .....	34
E. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Informan Penelitian .....	39
D. Fokus Penelitian .....	41
E. Instrumen Penelitian .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Analisis Data .....	44

H. Teknik Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
B. Hasil Penelitian .....	49
C. Pembahasan .....	57
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.	Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Bialo.....	49



## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.	Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	38
2.	Gambar 3.1 Contoh Gambar Purposive Sampling.....	40
3.	Gambar 4.1 Letak Geografis.....	48



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum positif, artinya hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan pada aturan Pancasila, konstitusi, dan undang-undang yang berlaku. Meskipun menganut sistem hukum positif, namun tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, etnis, klan, dan agama. Dimana keragaman suku, adat, ras, dan agama tersebut telah mempengaruhi pandangan hidup dan tindakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini dihadapinya, termasuk juga persoalan hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berasal dari hukum barat, hukum Islam, hingga hukum adat menggambarkan secara nyata keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia. Demikianlah keadaannya yang ideal, oleh karena kenyataannya tidak selalu demikian. Sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya tersebut. Hukum pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai, khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat. (Soerjono Soekanto dan Solaeman B. Taneko, 2002:337).

Jadi, Soerjono Soekanto dan Solaeman B. Taneko menggambarkan keberagaman sumber hukum yang dianut Indonesia dan sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya tersebut. Dari keberagaman hukum tersebut

di sini penulis akan menelusuri mengenai hukum adat yang ada di Indonesia terkhusus hukum adat yang ada di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan “*ubisocietas ibi ius*”, dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya. (Dewi wulansari, 2014: 4)

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Perbuatan mengganggu keseimbangan masyarakat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan yang telah disepakati oleh masyarakat, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun penguasa adat sendiri. Karena tumbuh dan berkembang berdasarkan kesepakatan masyarakat pada nilai-nilai kepatutan, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus



hidup selamaada manusia budaya, dan ia tidak dapat dihapuskan oleh perundang-undangan.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. (Soekanto, 1985: 2)

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya tampaklah bahwa hukum positif dan hukum adat saling berpengaruh. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kabar dari hukum adatsaat ini setelah berlakunya hukum positif di Indonesia, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat permasalahan kedalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul : **“Dampak Hukum Positif Terhadap Hukum Adat Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah norma-norma hukum adat yang berlaku di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?

2. Bagaimana dampak Hukum Positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah penelitian tersebut di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Norma hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
2. Dampak hukum positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin, antara lain:

1. Manfaat Teoretis.

Sebagai bahan kajian dalam memahami mengenai pengaruh Hukum Positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumbadan hukum adat apa saja yang masih berlaku di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak hukum positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan referensi mengenai hukum yang ada di Indonesia dan menjadi bagian utama dalam proses penyelesaian studi pendidikan s1 penulis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Dampak

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kata Dampak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1997:747), kata Dampak yakni “pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negative maupun positif)”. Dampak adalah “akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik itu negatif atau positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.

Bila ditinjau dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

#### B. Hukum Adat

##### a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda. Pada mulanya hukum adat itu dinamakan adat recht oleh *Snouchk Hurgronje* dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* Buku ini artinya adalah orang-orang aceh. Mengapa, karena pada masa penjajahan Belanda orang Aceh sangat berpegang teguh pada hukum islam yang saat itu dimasukkan kedalam hukum adat.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaa-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.(Setuady, Tholib Intusari ,2008)

## **b. Sumber Hukum Adat**

Dalam membicarakan sumber hukum (Adat) dianggap penting terlebih dahulu dibedakan atas dua sumber hukum yaitu Welborn dan Kenbo. Wellborn adalah sumber hukum (Adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Welborn tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain Welborn itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan Kenborn adalah sumber hukum (Adat) dalam arti dimana hukum (Adat) dapat diketahui atau ditemukan. Dengan kata lain sumber dimana asas hukum (Adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. Kenborn itu merupakan penjabaran dari Welborn. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti Kenborn itu adalah:

- 1) Adat/kebiasaan
- 2) Yurisprudensi
- 3) Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap ke dalam Adat  
istiadat masyarakat Indonesia asli
- 4) Kitab-kitab Hukum Adat
- 5) Buku-buku standar tentang Hukum Adat
- 6) Pendapat para Ahli Hukum Adat

Dengan demikian hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus memuat/membicarakan hukum adat. Tulisan itu mungkin fakta hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli hukum adat.

### **c. Corak-corak Hukum Adat**

(C. Dewi Wulansari, 2012:15) Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu:

#### 1) Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat Batak yang menarik garis keturunannya dari laki-laki sejak dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku atau dipertahankan. Demikian pula sebaliknya pada hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga dewasa ini.

#### 2) Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-relegius), artinya perilaku hukum atau kaidahkaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan Bangsa Indonesia bahwa di alam

semesta ini benda-benda itu berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan sebagainya) dan alam sejadad ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta.

### 3) Kebersamaan (Bercorak Komunal)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

### 4) Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini juga jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga sifat hubungan hukum yang berlaku di dalam hukum adat “terang dan tunai”, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi “ijab-kabul” (serah terima)-nya. Misalnya perkawinan, apabila pihak wanita telah menerima paningset, maka wanita yang akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar dan diberikan pada orang lain.

#### 5) Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka artinya hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Keterbukaan ini misalnya, dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum Hindu dan hukum perkawinan adat yang disebut "kawin anggau", Jika suami wafat maka isteri kawin lagi dengan saudara suami.

#### 6) Dapat Berubah dan Menyusuaikan

Kalau ditilik dari batasan hukum adat itu, maka dapatlah dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus mengalami proses perubahan atau menebal dan menipis. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak berlaku lagi (mati), yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh.

#### 7) Tidak Dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, seperti yang diuraikan



di atas. Walaupun demikian adanya, juga dikenal hukum adat yang dicatat dalam aksara daerah yang bentuknya tertulis seperti di Tapanuli "*Ruhut Parsaoron di Hobatohan*" dan "*Patik Dohot Uhum ni Halak Batak*". Di Bali dan Lombok "*Awig-awig*", di Jawa "*Pranata Desa*", di Surakarta dan Yogyakarta "*Angger-angger*", di Aceh "*Sarakata*". Selain itu masih ada peraturan-peraturan hukum adat pada abad XV sampai XVIII yang tertulis dalam buku (manuskrip) orang-orang di Sulawesi Selatan yang disebut "*Lontara*" yang masih berlaku hingga sekarang. Jadi berbeda dengan hukum Barat (Eropa) yang corak hukumnya dikodifikasikan/disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan.

#### 8) Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir

adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

Corak dari hukum adat hanya dapat diketahui dengan cara sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran-ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah, kata-kata kias yang mendalam serata hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktik ajaran itu yang dituangkan kedalam keputusandan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

#### **d. Unsur-unsur Pembentukan Hukum Adat**

Dengan berpedoman pada pengertian atau batasan Hukum Adat dari Soepomo, ditambah dengan formulasi hukum adat dari para pakar yang berkumpul di Yogyakarta dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tersebut di muka, maka dapatlah dinyatakan bahwa terwujudnya hukum adat itu dipengaruhi agama.

Seminar sendiri menyatakan hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama. (Tolib Setiady, 2008:29)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh agama terhadap proses terwujudnya hukum adat sangat bersifat umum dan diakui oleh para pakar hukum adat pada umumnya.

#### **e. Sifat Umum Hukum Adat**

Kelihatannya terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan para sarjana untuk menyatakan bahwa hukum adat itu pada hakikatnya bersifat tidak tertulis. Oleh karena itu, para ahli dan sarjana hukum adat selalu mengemukakan bahwa hukum adat bukanlah hukum statuta. Hukum statuta adalah hukum yang dikodifikasikan, jadi bersifat tertulis.

Menurut van Dijk, hukum adat itu ada yang berasal dari raja-raja dan di antaranya ada yang bersifat tertulis, atau konstataasi dari Bushar Muhammad (1961) bahwa di samping bagian yang tidak tertulis dari hukum (adat) asli itu ada pula bagian yang tertulis, yaitu piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontara, awig-awig (Bali), walaupun bagian ini tidak berarti (sangat sedikit) yang, menurut Bushar Muhammad, tidak berpengaruh dan sering dapat diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto, apabila ada hal-hal yang seperti disebutkan oleh van Dijk dan Bushar Muhammad, itu adalah lebih baik dinyatakan sebagai hukum adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*) atau sebagai hukum adat tercatat (*beschreven adatrecht*).

(Soleman B. Taneko, 1990: 10)

## f. Sistem Hukum Adat

(Soerjono Soekanto, 2002: 59) Suatu sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertiannya. Apabila hal itu diterapkan terhadap hukum, maka dinamakan sistem hukum, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Di dalam ilmu-ilmu hukum sudah menjadi konsensus yang pragmatis, bahwa unsur-unsur tertentu (atau elemen-elemen tertentu), merupakan hukum, sedangkan yang lain adalah tidak. Dianggap sebagai hukum adalah aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundangundangan, keputusan-keputusan hakim atau yurisprudensi, dan kebiasaan.
- 2) Bidang-bidang dari suatu sistem hukum, ditentukan atas dasar bermacam-macam kriteria, yang menghasilkan dikotomi-dikotomi, sebagai berikut:
  - a) *Ius Constitutum dan Ius Constituendum*
  - b) Hukum alam dan hukum positif
  - c) Hukum imperatif dan hukum fakultatif
  - d) Hukum substantif dan hukum ajektif
  - e) Hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tidak tertulis.
- 3) Konsistensi di dalam suatu sistem hukum akan ada, apabila terjadi persesuaian atau keserasian antara:
  - a) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan hukum kebiasaan.
  - c) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan yurisprudensi.
  - d) Yurisprudensi dengan hukum kebiasaan.
- 4) Kelengkapan suatu sistem hukum, menyangkut unsur-unsur yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yakni adanya hukum, penegak hukum, fasilitas dan warga masyarakat. Setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat tertentu, dan keempat unsur tersebut saling berkaita dan saling mempengaruhi. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak lengkap misalnya, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum dengan cara melakukan penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis atau teleologis.

Apabila hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu sistem maka hukum adat dapat dikatakan pula sebagai suatu sistem karena hukum adat merupakan bagian dari hukum secara menyeluruh.

Menurut Soepomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat, sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. (Soerjono Soekanto, 2002: 59)

Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dalam bukunya: *Het Adatrecht van Ned. Indie*, yang sungguh merupakan "*standaardwerk*" tentang ilmu hukum adat. Van Vollenhoven melukiskan susunan hukum adat pada tiap-tiap lingkaran hukum adat (*adatrechtskring*) disleuruh kepulauan Indonesia. Dalam lukisan itu Van Vollenhoven menggunakan metode dan istilah-istilah ciptaannya sendiri, berlainan daripada metode dan istilah-istilah hukum yang lazim dipakai dalam lukisan sistem hukum Barat.

Ter Haar murid utama dari Van Vollenhoven, menguraikan dalam bukunya: *...Beginselen en Stelsel van bet Adatrecht*. Bagaimana sifat dasar-dasar hukum dan bagaimana bentuknya sistem hukum yang merupakan latar belakang dari segala lembaga, dari bermacam-macam perbuatan hukum di dalam lingkungan hukum adat. (Soerjono Soekanto, 2002: 60)

#### **g. Eksistensi Hukum Adat**

Banyak orang yang berpendapat bahwa hukum adat merupakan warisan masyarakat kuno yang hidup pada zaman dahulu, sehingga keberadaannya kurang diakui dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Istilah adat sendiri sering diterjemahkan sebagai suatu kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat.

Pada dasarnya hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, *Ius Constituedum* atau hukum yang dicita-citakan, yang berisi rumusan-rumusan yang belum berlaku. *Ius Constitutum* atau hukum positif yang

berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan penggolongan tersebut, maka muncul permasalahan yaitu bagaimanakah peranan hukum adat dalam hukum positif itu sendiri maupun dalam perkembangannya dikemudian hari.

Hukum adat biasa dimasukkan dalam kerangka hukum positif yang memiliki sanksi tertentu, namun hukum adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis dan juga tidak dikodifikasikan. Maka permasalahannya adalah implementasi hukum adat itu sendiri tidak mempunyai asas legalitas, namun hanya ditaati oleh masyarakat hukum adat secara sukarela.

Hukum adat juga diakui eksistensinya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam pasal 18B ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian ayat tersebut dapat diambil intisari bahwa keberadaan hukum adat masih diakui dalam tertib hukum nasional, namun apabila sepanjang masih ada, dengan kata lain tidak diperkenankan mengali suatu pranata hukum yang telah mati atau sudah tidak berlaku sejak dahulu. Selain itu, hukum adat dalam pelaksanaannya sebagai sumber hukum yang diakui secara nasional juga harus sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Saat ini, penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukum dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Dapat dikatakan bahwa hukum adat masih sangat dibutuhkan dalam menjawab problematika perkembangan hukum nasional yang sekian banyak adalah hukum yang non statuar dan tidak prosedural seperti peraturan hukum lainnya misalnya peraturan perundang-undangan, namun di dalam tubuh hukum adat itulah terkandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diharapkan dalam penegakan hukum di Indonesia.

#### **h. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju kepada unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti:

- 1) Penggunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar.



- 2) Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesianya.
- 3) Memasukkan konsep-konsep dan azas-azas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

*Menurut Mardjono Reksodiputro (2009), menjadikan hukum adat yang hidup sebagai salah satu sumber hukum pidana Indonesia memiliki alasan pembenaran antara lain adanya tugas seorang hakim yang berkewajiban mencari keadilan. Untuk upaya ini maka hakim harus menjaga bahwa seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan patut dipidana memang mendapatkan pidananya. Ukuran perbuatan apa yang "tercela" dan "patut dipidana" dapat ditentukan oleh pembentuk undang-undang, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum adat yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Kewajiban hakim mencari keadilan itu dapat dilihat pula dalam ketentuan UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan seorang "korban", serta kewajibannya untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup.*

Dalam kaitan asas legalitas dan asas sifat melawan hukum, dengan adanya perluasan asas legalitas, yaitu dengan mengakui adanya tindak pidana adat, maka akan terkait pula dengan pembahasan mengenai asas

sifat melawan hukum materiil. Tujuan dari asas legalitas adalah untuk menguatkan asas kepastian hukum yaitu dengan hanya memperhatikan ketentuan tertulis. Namun demikian, asas keadilan juga harus menjadi perhatian, yaitu dengan adanya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun unsur-unsur aturan tertulis telah dipenuhi oleh perbuatan yang bersangkutan, asas sifat melawan hukum materiil dapat merupakan alasan penghapus pidana. Dalam hal tindak pidana adat, maka apa yang terjadi adalah bahwa hakim tidak mempergunakan asas legalitas dan menerima adanya sifat melawan hukum (celaan kuat oleh masyarakat hukum adat) untuk memidana seorang pelaku. Jadi dengan demikian, asas sifat melawan hukum materiil tidak dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana.

Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.

*Erma Suryani Ranik*, anggota komisi III DPR RI, mengatakan fraksi-fraksi partai pemerintah sangat mendorong Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan pada Agustus tahun 2018 ini sebagai kado kemerdekaan Republik. Kondisi terkini RKUHP saat ini sudah masuk tahap 99% sebagaimana diungkapkan oleh Prof Muladi, salah satu tim perumus RKUHP.

Hal ini terungkap dalam acara Konsultasi Nasional Diskusi Panel II yang diadakan oleh Aliansi Nasional reformasi RKUHP yang mengangkat

tema: “*Reaktualisasi Hukum Adat Dalam Hukum Negara*”. Tema ini diangkat dilandasi oleh beberapa permasalahan yang belum terjawab mengenai pengakomodasian hukum adat ke dalam RKUHP, seperti pertentangan dengan asas legalitas yang dapat berpotensi memunculkan ketidak pastian hukum, permasalahan nilai-nilai *universal vis a vis partikular* (dimensi kearifan lokal) dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, ruang lingkup wilayah berlaku yang dibatasi pada wilayah tertentu, penghukuman ganda, serta potensi pelanggaran ketidakadilan gender karena dalam beberapa konteks hukum adat bersifat patriarki.

Pengakomodasian hukum adat dalam RKUHP sebagaimana tercantum dalam pasal 2, yang berbunyi:

*Pasal 2*

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.*
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*

Dalam hal ini, menurut pandangan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, RKUHP justru akan menyebabkan *overkriminalisasi* terhadap perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak diatur dan dilarang dalam perundang-undangan. Ini akan menjadi batu sandungan terhadap asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang merupakan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, dimana terdapat batasan

terhadap penghukuman pada seseorang. Apabila ingin disandingkan, terdapat perbedaan karakter yang mendasar antara hukum pidana dengan hukum adat, dimana hukum pidana melalui asas legalitasnya mengatur bahwa aturan harus tertulis dan cermat sedangkan hukum yang hidup dalam masyarakat umumnya tidak tertulis. Serta, hukum adat tidak melihat apakah suatu perbuatan tersebut diakibatkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian, melainkan melihat pada akibat yang ditimbulkan.

Salah satu narasumber panel II, Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Parahyangan, Dr. Tristam Pascal Moeliono, mengkritik dimasukkannya pasal ini dikarenakan salah satu konsep yang terdapat dalam instrumen-instrumen internasional tentang pengakuan masyarakat adat adalah *self-identification* dan *self-determination*. Dimana masyarakat adat berhak untuk mengidentifikasi sendiri keberadaan komunitas mereka sendiri beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan adanya kodifikasi hukum adat ke dalam hukum negara (Peraturan Daerah), pemerintah seolah memiliki kewenangan untuk menentukan mana masyarakat hukum adat yang hukum adatnya boleh hidup, dan mana yang tidak. Sehingga kodifikasi hukum adat ke dalam hukum negara bertentangan dengan konsep *self-identification* dari konvensi ILO dan UNDRIP.

Prof. Sulistyowati Irianto, Akademisi FH Universitas Indonesia, juga mengingatkan bahwa hukum adat adalah hukum yang dinamis dan terus berubah. Karena hukum adat bagian dari kebudayaan masyarakat, sehingga akan berubah tergantung cara berpikir, berpengetahuan, dan cara

berhukum masyarakat hukum adatnya. Sehingga kodifikasi hukum adat bertentangan dengan kenyataan bahwa hukum adat bukan hukum yang sekali dibuat kemudian tetap seperti KUHP.

Dalam pandangannya, masih terdapat juga hukum adat yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu contohnya adalah hukum adat di salah satu komunitas adat yang mengharuskan korban pemerkosaan untuk dikawinkan dengan pemerkosanya dalam rangka membersihkan kampung dari ketidakseimbangan. Selain itu, salah satu Pasal di RKUHP yang merugikan masyarakat adat dan perempuan adalah Pasal mengenai Perzinahan. Masyarakat adat yang menikah bisa dikriminalisasi karena perzinahan karena tidak mencatatkan perkawinannya. Hal ini dapat didasarkan dari Data Bappenas 2013 dan 2014 yang menyatakan bahwa 40-50 juta masyarakat adat dan penghayat kepercayaan sulit mengakses pencatatan perkawinan.

Sedangkan Erma Suryani Ranik, mempertanyakan siapa yang berwenang mengeksekusi putusan pidana adat? RKUHP belum jelas merumuskan siapa yang berwenang mengeksekusi pidana adat sebagai pidana tambahan yang diatur dalam RKUHP. Di sisi lain, proses identifikasi dan pengakuan masyarakat hukum adat oleh negara belum selesai. Banyak komunitas-komunitas adat yang sifatnya hierarkis.

Rikardo Simarmata, Pengajar FH Universitas Gadjah Mada, selaku narasumber juga memberikan paparan kritis yang cukup mendalam tentang dimasukkannya Hukum Adat ke dalam Hukum Negara.

Diantaranya, karena hukum adat tidak berlaku umum, perlu ditentukan apakah yang dikodifikasi adalah asas-asas hukum adat yang bisa berlaku umum (asas kepatutan dan asas keseimbangan), atau kodifikasi hukum tiap-tiap komunitas adat. Serta bagaimana cakupan keberlakuan hukum adat, apakah yurisdiksi hukum adat berlaku terhadap orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Patut diingat dan diperhatikan bahwa masyarakat hukum adat menganut prinsip keberlakuan ekstrateritorial.

Perlu diperhatikan juga apakah semangat kodifikasi bisa menjawab sifat hukum adat yang selalu berubah sesuai perkembangan masyarakat pemangkunya. Selain itu, yang cukup penting juga adalah sejak kemerdekaan Indonesia, istilah adat seringkali disalahgunakan untuk merujuk kepada semua hukum dan lembaga yang bukan negara. Contohnya, seringkali daerah swapraja seperti Kraton menyebut dirinya sebagai komunitas adat. Padahal daerah swapraja bukan merupakan masyarakat hukum adat.

Akomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak cukup dengan didasarkan pada semangat (memunculkan ciri khas hukum pidana Indonesia) apalagi jargon (melestarikan budaya bangsa) tetapi perlu didasari oleh data-data etnografi yang memadai. Banyak hukum adat yang belum berbentuk tertulis. Perlu kajian etnografik yang menyeluruh bagi ribuan komunitas adat di Indonesia. Saat ini, semangat

mengakomodasi/menghargai hukum adat sama besarnya dengan ketidaktahuan yang bersifat ilmiah mengenai hukum adat.

Atas dasar pemahaman diatas, maka Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan untuk menunda pengesahan RKUHP dikarenakan masih terdapat banyak masalah, salah satunya dimasukkannya hukum adat ke dalam RKUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai bahwa sebaiknya ketentuan mengenai hukum adat tersebut ditinjau ulang secara mendalam sebagai pengecualian asas legalitas dalam RKUHP, mengingat tidak adanya pemahaman dan kajian ilmiah berbasis etnografik mengenai hukum adat mana saja yang dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum dan dapat menjamin tidak terjadi overkriminalisasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

**i. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat Di Indonesia**

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian hukum pidana adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dasar hukum keberlakuan hukum pidana adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Hindia Belanda

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatstregeling* yang berisi:

Bagi golongan hukum (*rechts groep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka Pembuat *Ordonansi* ( yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/ Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a) Hukum Eropa;
- b) Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Eropee Recht*);
- c) Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*);
- d) Apabila kepentingan umum memerlukannya dapat ditentukan bagi mereka;
- e) Hukum baru (*nieuw recht*) yaitu hukum yang memerlukan syntese antara hukum adat dan hukum Eropa (*van vollenhoven "Fantasie-recht" dan idsinga. "Ambetenaren recht*).

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut "*Gouvernements-Rechte*" (dalam hal ini Landraad adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda) yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat bagi peradilan adat. Hukum adat untuk daerah *swapraja* dan untuk hakim adat di Jawa dan Madura diatur tersendiri dalam pasal-pasal.

a. Pasal 3 S. 1932 Nomor 80.

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*inheemse Recht Spraak*, yaitu peradilan adat yang berlaku bagi Bumi Putera). Di daerah yang diberi nama "*Rechtstreeks-Bestuurd Gabien*" (daerah yang langsung dikuasai pemerintah Hindia- Belanda) yaitu daerah di luar Jawa dan Madura.



- b. Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam “ *Lange Contracten*”.

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di daerah swapraja, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

- c. Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 Jo 1848 Nomor 47.

Pasal ini merupakan pasal dasar perundang-undangan berlakunya untuk Hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama “ *Dorpsrechter*”( hakim desa, peradilan).

## 2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Walaupun UUD NRI 1945 tidak menetapkan dengan implisit ketentuan khusus bagi hukum adat di dalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

- 2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana adat pada masa itu:

a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum pidana adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi :

“Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS. Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

3. Undang-undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat

3 sub b sebagai berikut :

“Hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah,

yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Rumusan pasal 5 ayat 3 b UU Darurat No. 1 tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adatlah sebagai sanksinya;
- b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Tidak ada bandingnya dalam KUHP. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan;
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar

karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

#### 4. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

##### a) Pasal 5 ayat 1 berbunyi:

”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Kata “menurut hukum” dapat diartikan secara luas mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal tersebut merupakan petunjuk bagi hakim untuk senantiasa memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, apabila hendak menegakkan keadilan.

##### b) Pasal 14 ayat 1 berbunyi:

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Jika “hukum” yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah hanya yang tertulis, sedangkan hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum tertulis tidak secara nyata mengaturnya. Dengan demikian hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup).

##### c) Pasal 16 ayat (1):

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

##### d) Pasal 23 ayat 1 berbunyi:

”Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu

dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

e) Pasal 25 ayat (1):

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

f) Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

g) Pasal. 28 ayat (1):

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1 /Drt/ 1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil di dalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/ ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan sebagai "kebijakan konstitusional" di dalam

Pasal 14 ayat (2) UUDS'50 yang berbunyi:

"Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya." Dalam pasal tersebut digunakan istilah "aturan hukum" (*Recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekadar aturan "undang-undang" (*Wet*), karena dapat berbentuk "hukum tertulis" maupun "hukum tidak tertulis".

## C. Hukum Positif

### a. Pengertian Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya. (Prof. Dr.I Gde Pantja Astawa, S.H,M.H, 2008)

Dasar filsafat adanya hukum tertulis tersebut adalah madzhab positifisme hukum yang memandang bahwa tiada hukum lain kecuali perintah penguasa yang salah satu bagiannya adalah legisme, yang beranggapan bahwa hukum yang asli adalah undang undang. Tiada satu kesalahan, tanpa diatur terlebih dahulu dengan undang undang.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang

diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Tiap-tiap bangsa memiliki hukumnya sendiri, seperti terhadap bahasa dikenal tata bahasa, demikian juga terhadap hukum dikenal juga tata hukum. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri.

Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang. Salah satu kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, seperti Booz-Allen & Hamilton, McKinsey dan Bank Dunia terhadap kinerja perekonomian Indonesia adalah rendahnya praktik Good Corporate Governance (GCG).

Pada saat baru lahir ditahun 1945, negara 'bayi' bernama Indonesia mengunifikasi serta mengkodifikasi hukum positif buatan Belanda yang diberlakukan bagi masyarakat di Hindia Belanda yang terdiri dari berbagai etnik saat itu – bangsa Eropa, bangsa Cina, dan bangsa Timur Jauh bukan Cina yaitu bangsa Arab dan India serta masyarakat pribumi/inlander bangsa Nusantara. Dasar dari peraturan Belanda tersebut sebenarnya adalah hukum buatan VOC (*Verenige Oost Indische Companie*), yang merupakan *multinational company* pertama di Nusantara.

## **b. Perspektif Bentuk Hukum**

Dilihat dari perspektif bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:

### a) Hukum perundang-undangan

Hukum perundang-undangan yakni hukum tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat dan dibentuk serta diterakan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang undangan/ legislasi.

### b) Hukum yurisprudensi

Yakni hukum yang terbentuk melalui putusan hakim/ pengadilan. Yurisprudensi diakui sebagai hukum dalam arti konkret.

### c) Hukum perjanjian/ traktat, *treaty*

## **c. Substansi Hukum Positif Indonesia**

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Contoh: pada saat pedagang melaksanakan perjanjian antar sesamanya, pada saat itu ia mendasarkan hubungannya pada peraturan perdagangan, dan inilah yang disebut dengan substansi hukum.

## **D. Hubungan Hukum Positif dan Hukum Adat**

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum adalah hal yang mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Dalam beberapa hukum, hukum tersebut ada bukan hanya demi mengatur manusia dengan



manusia namun juga berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan-Nya hingga alam-Nya. Hukum sendiri terbentuk berdasar hukum tulis dan hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berbeda tiap bentuknya. Dalam hal ini hukum tertulis berkaitan dengan hukum positif serta hukum agama, dan yang berkaitan dengan hukum tidak tertulis berkaitan dengan hukum adat yang ada dan dibuat oleh masyarakat adat yang mereka yakini sejak nenek moyang dan berlaku hingga saat ini dengan sanksi adat yang telah ditetapkan oleh ketua adat.

Namun meskipun hukum agama diyakini sebagai hukum tertulis seperti halnya telah tertulis dalam Al-Qur'an, tetap saja hukum tersebut dapat juga dikatakan sebagai hukum tidak tertulis karena seperti hanya hadits mereka tertulis berdasarkan ucapan Rasul pada masanya.

Berkaitan dengan hubungannya, hubungan akan ketiga hukum yang tersebut dalam judul tentunya saling berkaitan. Sebagaimana contoh yang bisanya terjadi dalam masyarakat adalah mengenai perkara yang terkadang dihadapi mereka kaitkan dengan adat yang mereka percaya dan tanpa disadari juga telah ada dalam agama mereka yang selanjutnya jika terjadi sesuatu hal hukum positif juga telah mengaturnya.

Dapat pula dilihat hal yang berkaitan dengan adat yang tercantum dalam agama adalah berkaitan dengan *'Urf* yang berarti adat seperti dalam kaidahnya berbunyi *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*. Selanjutnya hukum adat juga tertuang dalam hukum positif diantaranya yaitu :

1. UUD 1945

2. Konstitusi RIS
3. UUD Sementara 1950
4. UU Nomor 1 darurat 1951
5. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan kembali berlaku UUD 1945
6. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402
7. UU Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya
8. UU Nomor 2 Tahun 1960
9. UU Nomor 19 Tahun 1964
10. UU Nomor 5 Tahun 1967 beserta peraturan pelaksanaannya
11. UU Nomor 14 Tahun 1970
12. UU Nomor 1 Tahun 1974
13. UU Nomor 11 Tahun 1974
14. UU Nomor 5 Tahun 1979.

Dalam aturan tersebut dapat dicontohkan mengenai hukum waris. Dalam hukum adat waris biasanya berdasarkan kesepakatan musyawarah atau berkaitan dengan kontribusinya dalam merawat keluarga sehingga mendapat bagian waris tertinggi. Namun jika kesepakatan tidak dipatkan maka dapat diambil jalan berupa hukum waris seperti yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 7 hingga ayat 12 yang menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta waris dan berapa bagian yang bisa didapatkan oleh tiap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Namun, bila tetap saja tidak mendapat kesepakatan mengenai pengatura tersebut dan lebih memilih dengan hukum positif maka

akan termuat dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam kasus lain juga antara ketiga hukum tersebut pertentangan dalam hukumnya, seperti halnya mengenai pernikahan. Dalam hukum adat banyak terdapat peraturan atau tradisi yang melekat di masyarakat saat ini yang dipercaya sudah modern namun ternyata masih memegang ajaran nenek moyang. Dalam hukum adat pernikahan memiliki tradisi yang berbeda di tiap daerahnya seperti halnya aturan di Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri terdapat larangan nikah antar Desa dan bila mana tetap akan menjalankan pernikahan maka tradisi masyarakat setempat akan memberikan sesaji di tempat keramat di desa mereka sedangkan dalam hukum Islam pemberiang sesaji tersebut merupakan larangan agama dan termasuk perbuatan syirik.

Dengan demikian maka peraturan antara ketiga hukum tersebut tidak selamanya memiliki kesamaan dalam pengaturannya. Namun tetap saja dapat menjadi alternatif dalam kerumitan perkara dan juga dalam hukum satu dengan hukum lainnya dapat menjadi penguat terhadap masalah tertentu.

Maka dengan dukungan peraturan-peraturan yang telah ada, perlunya kita dapat menggunakan hukum tersebut secara bijak lagi.

#### **E. Kerangka Pikir**

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat

dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda satu dengan lainnya.

Dari penelitian ini mengenai dampak Hukum Positif terhadap Hukum Adat Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, kita dapat melihat sejauh mana dampak hukum positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Berikut adalah gambaran kerangka pikir yang menggambarkan arah dan tujuan penelitian ini. Sehingga pembaca dapat lebih memahami maksud dan tujuan peneliti dalam penulisan.



Gambar 2.1

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika sistematis, prinsip angka atau metode statistik pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif.

#### **B. Lokasi Penelitian**


Penelitian ini, secara geografis terletak di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena lokasi penelitian merupakan kampung halaman dari si peneliti dan untuk mempermudah mendapatkan informasi mengenai Dampak Hukum Postif Terhadap Hukum Adat Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah Pemda Bulukumba, Pemerintah Desa Bialo, Ahli Hukum Adat, dan Masyarakat Desa Bialo. Proses Pengumpulan data digunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive

Sampling merupakan teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap terkait dengan apa yang kita teliti, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti.

Dibawah ini merupakan contoh gambar Purposive Sampling



Gambar 3.1

Menentukan Informan dapat dilakukan dengan cara melalui keterangan orang yang berwenang baik seperti Kepala Desa ataupun Masyarakat Desa Bialo. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan stastitik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

#### **D. Fokus Penelitian**

Adapun sebagai fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Dampak Hukum Positif Terhadap Hukum Adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ialah berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar Observasi,

berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.

2. Pedoman Wawancara.

Merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.

3. Catatan Dokumentasi.

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan peneliti.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang

diperoleh tidak langsung dari sumbernya) dengan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan angket.

#### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke locus dan obyek penelitian. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2005:174-175) yaitu:

- a. Teknik pengambilan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung
- b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Observasi merupakan bagian dari tehnik pengumpulan data di mana mahasiswa menjadi objek dalam penelitian dan dalam penelitian tersebut akan dicapai apa menjadi poko permasalahan yakni mengetahui apa penyebab terjadinya degradasi fungsi pendidikan serta memahami bentuk degradasi fungsi dari pendidikan kontemporer.



## 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini perlu adanya kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan pedoman wawancara model ini sangat tergantung pada pewawancara.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara hanya tinggal memberi tanda v (check).

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, wawancara biasanya wawancara dilaksanakan dalam bentuk "semi structured". Dimana interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam.

### 3. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Bentuk-bentuk dokumen tersebut di atas, bentuk lainnya adalah foto dan bahan statistik. Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu. Foto dibuat dengan maksud tertentu, misalnya untuk melukiskan kegembiraan atau kesedihan, kemeriahan, semangat dan situasi psikologis lainnya. Foto juga dapat menggambarkan situasi sosial seperti kemiskinan daerah kumuh, adat istiadat, penderitaan dan berbagai fenomena sosial lainnya.

## G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang

diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keuletakan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut **Miles dan Huberman** adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

#### **H. Teknik Keabsahan Data**

Sugiyono (2012:369-371), dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah trianingulasi (*peer debriefing*). Triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi teknik dan tringulasi waktu. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, obsevasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### a. Letak Geografis Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba

Desa Bialo adalah salah satu Desa yang terletak di kabupaten Bulukumba lebih tepatnya di kecamatan Gantarang. Desa Bialo sekarang ini sudah menjadi salah satu Desa yang memiliki daya tarik tersendiri dimasyarakat. Itu terbukti dengan banyaknya kegiatan Desa yang mengundang banyak kalangan, baik itu kegiatan kebudayaan, pertanian, dan lain sebagainya.

Desa Bialo adalah daerah pertanian yang memiliki luas 6400 ha dan Jumlah Dusun 4 meliputi Dusun Mattoanging, Dusun Barabba, Dusun Kessi, dan Dusun Toroliya.



Gambar.4.1 letak geografis

## **b. Jumlah Penduduk Desa Bialo**

Menurut data yang peneliti dapatkan dari desa bahwa jumlah penduduk Desa Bialo sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>1.463</b>
<b>2.</b>	<b>Perempuan</b>	<b>1.644</b>
<b>3.</b>	<b>Jumlah :</b>	<b>3.127</b>

*Tabel 4.1 Sumber: Profil Desa*

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Norma-Norma Hukum Adat Yang Berlaku Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**

Berdasar pada hasil observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dimulai sejak tanggal 16 Desember sampai dengan 25 Desember 2018. Dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan pada bagian metode penelitian yang mencakup kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut ini peneliti akan memaparkan secara jelas.

Peneliti dalam penelitian ini mengambil subjek beberapa orang diantaranya Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh pemuda. Penentuan subjek dalam penelitian kualitatif, penelliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari subjek. Sebelum itu peneliti dapat menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan

memberikan data lebih lengkap. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh pemuda yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Penerapan hukum adat di wilayah desa Bialo masih sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat desa Bialo. Selain itu, melalui penerapan Hukum adat, masyarakat bisa menjaga hubungan sosial antar sesama. Dengan demikian tercipta lingkungan Desa yang beradat dan lebih baik.

Dari beberapa observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan bahwa masih ada sebagian kecil norma hukum adat di Desa Bialo masih diberlakukan sampai saat ini, dalam wawancara dari informan AM beliau menyatakan:

*“Dari sekian norma yang ada di Desa Bialo yah itu ada beberapa khususnya terkait dengan tata kehidupan, hubungan antara sesama manusia di dalam desa serta sistem-sistem mata pencaharian yang ada di Desa Bialo”. (Hasil wawancara 16 Desember 2018)*

Informan yang berinisial AM ini menjelaskan mengenai aturan adat masyarakat tani yg masih berlaku yang menggambarkan mata pencaharian masyarakat desa Bialo. Seperti dalam lanjutan wawancara Informan berinisial AM ini.

*“Berbicara tentang pertanian dan perlakuan-perlakuan hidup di desa, itu masih berlaku. Seperti umpamanya, bagaimana berhasil dan tidaknya padi masyarakat atau penghasilannya dari pertanian padi itu bukan saja di tentukan oleh faktor cuaca, tidak ditentukan oleh faktor hama dan potensi-potensi lain seperti pupuk dan pestisida, tetapi itu juga keadaan ditentukan karena adanya perlakuan-perlakuan hidup masyarakat dikawasan pertanian yang mendiami desa ini”. (Hasil wawancara 16 Desember 2018)*



Dari hasil wawancara yang diutarakan oleh responden diatas yaitu mengenai tata aturan adat mata pencaharian dan hubungan antara sesama manusia, juga hubungan antara manusia dengan alam sekitar dan hubungan antara manusia dengan tuhan yang seharusnya menjadi keberhasilan dalam masyarakat tani di Desa Bialo.

Dari informan lain peneliti mendapatkan norma hukum adat yang masih sering di berlakukan dalam masyarakat, seperti yang di utarakan informan berinisial R dan Informan berinisial AA di bawah ini :

*”Norma yang diberlakukan misalnya menghormati orang tua, kemudian yang lainnya masih dilarangnya pergaulan muda mudi”  
(Hasil wawancara Informan “R” 18 Desember 2018)*

*“budaya mappatabe masih berlaku dirumah dan juga tudang sipulung yah istilahnya, berkumpul kita dirumah panggung biasa toh, dulukan rumah panggung sekarang rumah batu. Istilahnya mau turun sawah toh dipanggil semua warga untuk tudang sipulung untuk bermusyawarah toh bagaimana masalah tahun ini kedepan toh, masalah petani toh, jadi pembahasan itu nanti membahas tentang pertanian satu tahun kedepan begitu”  
(Hasil wawancara Informan “AA” 20 Desember 2018)*

Dari hasil wawancara kepada Informan R dan informan AA menjelaskan bagaimana *ade' mappatabe* dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, kemudian adat bermusyawarah atau dalam bahasa bugis *Tudang sipulung* masih berlaku pada saat ingin membahas pertanian dan rencana kedepan menurut informan.

Tetapi dalam wawancara yang lain peneliti mendapatkan sedikit perbedaan seperti penjelasan pada Informan berinisial “I” dibawah ini.

*”Terkadang kita memberlakukan hukum adat, nanti kita memberlakukan hukum adat seketika ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa kita tolerir seperti di pemerintahan*

*karena biasa bersebrangan, contoh kecil seperti undang-undang sekarang perkawinan sudah dibatasi umur iyah contoh kecil, ada permendes yang sekarang ada aturannya bilang (usia untuk perkawinan yang diatur oleh undang-undang umur kalau perempuan umur minimal 18 tahun per 7 bulan sama dengan laki-laki) seketika kita mendapatkan yang namanya masalah, contoh engka di misalnya sebelum usia itu tapi karena dalam keadaan terpaksa ada yang namanya kecelakaan yah makanya disitu ada yang namanya adat terpaksa kita berlakukan hukum adat. Hukum adat itu diberlakukan yang menjadi disitu pengadilan atau mengadili itu kepala dusun selaku pemangku adat terus kita naik langsung melapor ke kepala desa selaku di atasnya lagi itue (jennang) tetap kita berlakukan, cuman masalah-masalah begitu masih di berlakukan” (Hasil wawancara 24 Desember 2018)*

Dari uraian di atas menyatakan hukum adat diberlakukan ketika ada pelanggaran yang tidak bisa di tolerir pemerintah karena bersebrangan, contoh kasus hamil diluar nikah. Dalam keadaan ini hukum adat terpaksa diberlakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Seperti penjelasan tegas dari Informan MR berikut ini:

*“kalau di desa bialo dia sudah mau perancang perdes tentang pernikahan dini, itu anak-anak sekolah itu tidak bias kawin kecuali kalau ada anu toh, kecuali kalau ada kecelakaan langsung di kasih nikah, kalau tidak adaji tidak dikasih surat pengantar, kalau kecelakaan jelas dianu toh” (Hasil wawancara 17 Desember 2018)*

Jadi menurut beliau ketika ada perkara hamil di luar nikah baik cukup umur atau belum cukup umur maka pemerintah desa memberlakukan hukum adat dengan menikahkan kedua belah pihak tersebut.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menentukan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum adat

dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi “hak adat” mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa sebagian kecil hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagian kecil masih diberlakukan. Adapun contoh norma Hukum adat yang masih diberlakukan adalah sebagai berikut:

1. Mappatabe
2. Tudang Sipulung
3. Pernikahan
4. Hubungan Antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan alam, dan Manusia dengan Manusia lainnya
5. Batasan pergaulan muda-mudi
6. Sanksi adat

## **2. Dampak Hukum Positif Terhadap Hukum Adat Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**

Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang

dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Dalam penerapan hukum atau kebijakan harus di sertai dengan kebersamaan yang saling bersinergi antara aturan dan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain aturan yang telah dibuat harusnya menjadi patokan setiap individu dalam bertingkah laku, akan tetapi apabila ada dari salah satu yang tidak bersinergi dengan aturan tersebut, hal itu akan memberikan kepincangan akan aturan tersebut.

Hukum adat dan hukum positif merupakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan aturan dalam Desa sebenarnya adalah suatu hal yang wajar, dikarenakan suatu aturan sebagai suatu batasan yang dapat mengatur tingkah laku kita. Berdasarkan hasil wawancara yang telah di berikan oleh para Informan, menunjukkan hal berbeda. Ada berbagai pendapat yang menyebabkan norma adat atau nilai-nilai adat tidak lagi mengikat masyarakat desa seperti yang telah di utarakan oleh Informan berinisial "I" yaitu :

*"hukum adat berlaku pada saat pemerintahan yang namanya jennang, sementara pada saat masuk masa peralihan dari jennang ke kepala desa disitumi juga terkikis anunya, terkikis yang namanya aturan-aturan adat" (Hasil wawancara 24 Desember 2018)*

Menurut beliau bahwa hukum adat hanya berlakusejak masa *Jennang*, sejak masa peralihan dari *Jennang* ke kepala desa yang menyebabkan hukum atau nilai-nilai adat di desa Bialo terkikis dengan kata lain jarang diberlakukan meski masih ada beberapa norma hukum adat yang masih

berlaku sampai saat ini. Pada wawancara sebelumnya beliau mengatakan bahwa hukum adat diberlakukan ketika dalam keadaan terpaksa saja.

Dalam wawancara lain informan berinisial AM menjelaskan tentang bagaimana hukum adat dan hukum positif saat ini.

*“Setiap hukum diciptakan oleh pemerintah tidak ada yang tidak baik, pasti baik, Tentunya sebelum lahir yang namanya hukum Negara kan, ada juga hukum adat yang biasanya berlaku sebelumnya, hukum tertulis dan tidak tertulis saya kira dua-duanya diciptakan tidak dibuat untuk saling bertentangan, yang kadang kala menganggap menentang ya mungkin karena perkembangan manusia, tidak sesuai lagi dengan kondisi, tidak sesuai dengan jaman sekarang atau kapan, sehingga memang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi-revisi terhadap hukum adat ataupun hukum positif, karena orang-orang yang membuatnya tentu dibuat ada yang dibuat untuk selama-lamanya ada yang dibuat sesuai masanya”*

Menurut beliau hukum positif memberi dampak baik bagi hukum adat karena hukum tidak diciptakan untuk saling bertentangan, yang kadang kala menganggap bahwa hukum positif menentang hukum adat karena perkembangan manusia yang menganggap hukum positif tidak sesuai dengan hukum adat. Maka dari itu hukum saat ini perlu dilakukan revisi-revisi agar sesuai dengan jaman sekarang ini.

Pada dasarnya hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum atau mengikat masyarakat pada keseluruhannya. Sehingga dalam pelaksanaan harus tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa dampak dari berlakunya hukum adat terhadap hukum positif yaitu, nilai-nilai yang terkandung dalam aturan/hukum adat tidak lagi tertanam dalam keseharian masyarakat desa,

kini hukum adat tidak jauh beda dengan hukum positif karena hukum adat hanya berada dalam pikiran masyarakat desa saja tetapi tidak melaksanakan dan mendalami nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis pada sub pembahasan ini akan menguraikan dua hal pokok yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu Norma hukum adat yang masih berlaku dan Dampak hukum positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Kedua hal pokok tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Norma Hukum Adat Yang Masih Berlaku Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**

Desa Bialo adalah salah satu dari beberapa desa di Kabupaten Bulukumbayang masih menerapkan aturan adat atau norma adat. Hukum adat sudah ada sejak dahulu sebelum masuknya penjajah ke Indonesia dan berlaku sampai saat ini.

Penerapan norma adat sampai saat ini sebagai upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan Desa Bialo terhadap ancaman Globalisasi dan Modernisasi. Selain itu, melalui penerapan norma hukum adat masyarakat diharapkan menjaga hubungan antar sesama. Dengan demikian tercipta lingkungan desa yang memegang teguh adat dan kebiasaan rakyat Indonesia terkhusus di Desa Bialo.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Bialo dalam melestarikan hukum adat dengan mengajak masyarakat dalam

kebiasaan adat contohnya dalam Pertanian dan perkawinan. Pemerintah Desa melakukan pengawasan terhadap masyarakat desa dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam penerapannya.

Di dalam memudahkan penulis dalam menganalisis norma adat yang masih berlaku di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, penulis menggunakan pendekatan teori kebijakan. Kebijakan (KBB) diartikan sebagai rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Leo Agustino (2008), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan, kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

## **2. Dampak Hukum Positif Terhadap Hukum Adat Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**

Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang



dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Dalam penerapan hukum atau kebijakan harus di sertai dengan kebersamaan yang saling bersinergi antara aturan dan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain aturan yang telah dibuat harusnya menjadi patokan setiap individu dalam bertingkah laku, akan tetapi apabila ada dari salah satu yang tidak bersinergi dengan aturan tersebut, hal itu akan memberikan kepincangan akan aturan tersebut.

Hukum positif memberikan dampak yang baik dan buruk terhadap hukum adat. Hukum adat merupakan sumber hukum positif itu sendiri tetapi dalam pelaksanaan dalam masyarakat yang membuat hukum adat tidak terlalu dipedulikan dengan adanya hukum positif.

Pemerintah sebagai suatu elemen penting yang berada dalam suatu Negara sangat diperlukn sebagai penunjang bersinerginya suatu aturan. Begitupun dengan aturan yang akan dirancang untuk kedepan, bukan dengan mementingkan kalangan menengah keatas. Disisi lain hukum positif dengan jelas membahas dengan jelas tentang kedudukan hukum adat sebagai acuan pembuatan aturan perundang-undangan.

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan suatu masalahnya. Untuk itu, perlu disusun landasan teori yang memuat pokok-pokok pikiran dalam menggambarkan permasalahan yang akan dihadapi dan memudahkan kita untuk mencari pemecahan dari masalah yang ada. Dalam mengkaji

suatu masalah di butuhkan suatu teori yang berifat sebagai unit analisis yang memecahkan masalah dengan apa yang di angkat sebagai suatu masalah.

Dalam mengkaji hal ini peneliti menggunakan teori persepsi di mana secara bahasa, kata persepsi berasal dari bahasa Inggris Perception yang artinya penglihatan, perasaan, dan penangkapan. Sementara dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia populer, persepsi memiliki pengertian sebagai tanggapan dari sesuatu yang dilihat atau didengar, atau dapat pula bermakna sebagai proses pengamatan tentang sesuatu objek dengan menggunakan panca indera. Dalam kamus istilah konseling dan terapi, persepsi dimaknai sebagai hal yang menunjuk pada suatu kesadaran tunggal yang timbul dari proses pengindraan saat tampilnya suatu stimulus.


Kebijakan yang tidak bersinergi dapat kita ketahui dari relitas sosial yang ada dari dua pandangan yaitu kebijakannya dan individu yang di berikan kebijakan. Dalam pengkajian suatu masalah ketika kita kaitkan dengan presepsi dengan bagaimana dampak hukum positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang sesuai apa yang dibahas oleh peneliti, bisa dikatakan bagaimana cara seorang individu untuk mengeluarkan pendapatnya dan saling terbuka ketika berpresepsi yang sesuai dengan apa yang ia rasakan ataupun terbentuknya prespsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima

sesuatu hal yang kemudian seseorang menyeleksi mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi yang di terimanya menjadi suatu gambaran yang berarti.

Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu. Dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik itu laki laki maupun perempuan menurut teori persepsi yang di gunakan bisa di katakana terjawabakan dengan sendirinya, philip kotler (1993:219) persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti di karena ketika kita wawancara yang kita lakukan masing-masing persepsi yang keluar adalah ciri khas dari masing-masing narasumber yang menerapkan persepsi tersebut yang di mana persepsi ini adalah proses sorang individu untuk menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Persepsi adalah “bagaimana kita melihat dunia sekitar kita”. Secara formal, persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, dengan cara seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan stimulus dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh.

Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka.

Tawaran yang telah di berikan atau presepsi yang mereka sampaikan dari hasil wawancara adalah cara kerja dari teori tersebut untuk mendapatkan hasil dari apa yang di lontarkan oleh para nasumber yang kami temui sebagai informan, akan tetapi informan ini, kami sebagai peneliti telah menelaa dengan baik, manakah hasil wawanara yang bisa di jadikan sebagai rujukan untuk hasil dari pembahasan ini yang menerapkan trigulasi untuk menentukan hasil dari wawancara yang berdasarkan pada teori presepsi. Pada dasarnya teori sebagai unit analisis dan tekhnik untuk mendapatkan data telah di sesuaikan, untuk mendapatkan hasil yang di inginkan untuk penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari penelitian yang di laksanakan mengenai dampak hukum positif terhadap hukum adat di desa Bialo Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan norma adat sampai saat ini semakin tenggelam sehingga aturan adat yang bisa dikatakan identitas suatu wilayah itu lambat laun akan menghilang. Sebagai upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan Desa Bialo terhadap ancaman Globalisasi dan Modernisasi melalui penerapan norma hukum adat masyarakat diharapkan menjaga hubungan antar sesama. Dengan demikian tercipta lingkungan desa yang memegang teguh adat dan kebiasaan rakyat Indonesia terkhusus di Desa Bialo.
2. Pada dasarnya hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum atau mengikat masyarakat pada keseluruhannya. Sehingga dalam pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat. Norma – norma yang hidup dalam masyarakat secara umum dapat disimpulkan sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum positif memberikan dampak yang baik dan burukantara lain :

- a. Dampak baik hukum positif bagi hukum adat karena hukum tidak diciptakan untuk saling bertentangan dan tidak bertentangan dengan Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Dampak buruknya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam aturan/hukum adat tidak lagi tertanam dalam keseharian masyarakat desa, kini hukum adat tidak jauh beda dengan hukum positif karena hukum adat hanya berada dalam pikiran masyarakat desa saja tetapi tidak melaksanakan dan mendalami nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan mengenai dampak hukum positif terhadap hukum adat di desa Bialo kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba tersebut diatas maka peneliti mengemukakan saran bahwa:

1. Untuk Pemerintah daerah sekiranya lebih paham mengenai aturan-aturan adat yang mesti diberlakukan masyarakat di daerah masing-masing.
2. Pemereintah Indonesia seharusnya dapat melakukan penekanan mengenai berlakunya norma-norma dalam masyarakat dengan membuat aturan yang mengedepankan kebiasaan masyarakat sehingga mudah untuk diterapkan oleh masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, saya berharap semoga karya tulis ini bermanfaat dan juga jika melakukan penelitian aga memperhatikan informan dengan baik sebelum melakukan wawancara sehingga informasi yang diperoleh valid.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Soerjono Soekanto, Solaeman B. Taneko. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Prof. Dr. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung
- Depdikbud, (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Suyanto, Bangong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media
- Susanto Astrid. 2011. *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Penerbit Bina Cipta
- Djamarat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Nuansa Aulia. hlm.1
- Dewi wulansari. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. Refika Aditama. hlm. 4
- R. Soepomo. 2007. *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm 5
- Bushar Muhammad. 2002. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 11
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2008. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung. PT Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Soekanto. 1985. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Edisi Ketiga. CV. Rajawali: Jakarta. hlm. 2
- C. Dewi Wulansari. 2012. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung. hlm. 15
- Tolib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Cetakan kedua. Alfabeta: Bandung
- Soerjono Soekanto. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. PT RajaGrafindo: Jakarta. hlm.59-60

Soleman B. Taneko. 1990. *Hukum adat: suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang*. Rajawali: Jakarta,

Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H, M.H. 2008. *dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia*. PT alumni: Bandung

Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M.Hum. 2009. *Hukum Tata Negara*. CV Pustaka Setia: Bandung

Moh. Kusnadi, S.H, Harmaily Ibrahim, S.H. 1980. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Fakultas Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan C.V. "Sinar Bakti"

Bachsan Mustafa .2003.*Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Citra Aditya Bakti: Bandung

Setiady, Tholib Intusari. 2008. *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*. Alfabeta. Bandung

Mardjono Reksodiputro. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*.JKomisi Hukum Nasional RI.Jakarta.

Marjdono Reksodipoetro. 2010. *SPP (Peran Penegak Hukum) dikutip dari Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenadia Group: Jakarta. hlm. 3

## **B. Internet**

Rocky marbun. 2013. *Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*  
<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com> .diakses tanggal 20 Februari 2018 Pukul 22.45 WITA

Jimly Asshiddiqie. penegakan Hukum. <http://www.jimly.com>. Di akses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul 20.30 WITA

Made Somya Putra, SH, MH. *Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara internasional, nasional dan di Bali*  
<https://lawyersinbali.wordpress.com/2011/10/06/pengaturan-kesatuan-masyarakat-hukum-adat-secara-internasional-nasional-dan-di-bali/>. Diakses pada tanggal 04 April 2018 Pukul 21.09 WITA

Firdaus Muhammad Arwan. hakim dan Keadilan Masyarakat,  
<http://badilag.net/data/artikel/hakim%20dan%20keadilan%20masyarakat.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 18.00 WITA



<http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/makalah-sumber-dan-asahukum-adat.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2014, Pukul 15.35 Wita. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software <http://www.foxitsoftware.com> For evaluation only. Diakses Pada Pukju. Diakses pada tanggal 04 April 2018 Pukul 22.00 WITA

NURDIANSAH. 2014 *Skripsi Pemilihan Dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam.* <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11014/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-NURDIANSAH.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 04 April 2018 Pukul 23.50 WITA

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](http://kompas.com) dengan judul "Ini Pasal dalam RKUHP yang Berpotensi Melemahkan Pemberantasan Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/16492901/ini-pasal-dalam-rkuhp-yang-berpotensi-melemahkan-pemberantasan-korupsi>.  
Penulis : Kristian Erdianto  
Editor : Bayu Galih Di akses pada tanggal 10 juli 2018

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II

Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal 131 ayat 2 sub b. I,

RKUHP Pasal 1 ayat (1)

RKUHP Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatstregeling*

Pasal 3 S. 1932 Nomor 80

Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam “*Lange Contracten*”.

Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 Jo 1848 Nomor 47

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 L.N Pasal 5 Ayat 3 sub b

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

# **L A M P I R A N**

**Lembar Wawancara**

**Lembar Observasi**

**Data Informan**

**Dokumentasi**

**Surat Permohonan Penelitian**

**Surat Rekomendasi Penelitian**

**Surat Izin Penelitian**



### Lembar Wawancara

3. Apakah masih ada norma-norma hukum adat yang berlaku di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?
  - a. Norma-norma hukum adat apa saja yang masih berlaku di desa ini?
  - b. Kapan norma hukum adat diberlakukan?
  - c. Siapa yang biasa memberlakukan norma hukum adat?
  - d. Apakah sanksi pelanggaran terhadap norma hukum adat masih berlaku sampai hari ini?
  - e. Siapa yang mengadili pelanggaran hukum adat tersebut?
  - f. Bagaimana pengimplementasian norma hukum adat oleh masyarakat.?
  - g. Mengapa masyarakat jarang memberlakukan norma hukum adat?
  - h. Di mana anda biasa melihat norma hukum adat berlaku?
  - i. Apa penyebab norma hukum adat lainnya tidak diberlakukan?
  - j. Bagaimana usaha yang harus dilakukan untuk menjaga norma hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat?
4. Bagaimana dampak Hukum Positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?
  - a. Kapan hukum positif berlaku di desa ini?
  - b. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum positif di Indonesia?
  - c. Apakah masih ada orang yang belum memberlakukan hukum positif ?
  - d. Di mana letak kelebihan hukum positif menurut anda?
  - e. Apakah hukum positif memberi dampak yang baik terhadap hukum adat di desa ini?

- f. Bagaimana dampak hukum positif terhadap hukum adat di desa ini?
- g. Bagaimana dampak yang hukum positif terhadap hukum adat terhadap diri anda sendiri?
- h. Mengapa masyarakat lebih memberlakukan hukum positif dari pada hukum adat?



## PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi : 16-25 Desember 2018

Tempat : Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

NO	ASPEK YANG DIAMATI	HASIL PENGAMATAN
1.	Lokasi Observasi	Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
2.	Mata pencaharian masyarakat Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba	Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani.
3.	Pelaksanaan norma hukum adat oleh masyarakat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba	Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa ada beberapa penerapan aturan adat di Desa Bialo seperti pernikahan adat, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman secara mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam norma adat tersebut.
4.	Faktor penghambat pelaksanaan aturan adat oleh masyarakat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba	Yang menjadi penghambat dalam penerapan aturan adat di desa Bialo salah satunya adalah kuatnya pengaruh hukum positif itu sendiri sehingga masyarakat hanya mematuhi satu aturan dari beberapa aturan yang berlaku
5.	Faktor pendukung pelaksanaan aturan adat oleh masyarakat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba	Yang menjadi factor pendukung pelaksanaan aturan adat adalah masih adanya catatan-catatan sejarah baik berupa cerita atau arsip tertulis akan tetapi factor ini tidak begitu kuat dalam mendukung pelaksanaan hukum adat.

## **Data Informan**

**1. Nama : Agusriadi Maula**

**Pekerjaan : Kepala Desa Bialo**

**2. Nama : Muhammad Reski, S. Pd.**

**Pekerjaan : Kepala Dusun Barabba**

**3. Nama : Arman A**

**Pekerjaan : Kepala Dusun Kessi**

**4. Nama : Ahmad Jayadi**

**Pekerjaan : Kepala Dusun Mattoanging**

**5. Nama : Ismulyanto**

**Pekerjaan : Kepala Dusun Toroliya**

**6. Nama : Rudiawan, S. Pd.**

**Pekerjaan : Tokoh Pemuda Desa Bialo**



## RIWAYAT HIDUP



*Mahendratul Ihwan* Lahir di Bulukumba, 11 Maret 1996. Penulis adalah anak ke-2 dari 6 bersaudara buah hati pasangan Ihwan Arif dan Gustiah. Penulis mengawali pendidikan di SD 32 Barabba pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di

SMP 2 Gangking (Sekarang SMP 5 Bulukumba) pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar), dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Ketua umum HIMA Prodi PPKn, pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Ketua bidang Advokasi BEM FKIP Unismuh Makassar, dan selesai pada tahun 2019.